



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Easy Protect



Penanggung	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	AXA Easy Protect
Jenis Produk	Asuransi Jiwa
Mata Uang	Rupiah

Tentang Produk

AXA Easy Protect adalah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat perlindungan jiwa berupa santunan kematian akibat apapun dan memberikan manfaat proteksi berupa santunan rawat inap. Produk ini menawarkan pilihan Masa Pertanggungan serta besarnya premi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Pemegang Polis	: 18 tahun – 80 tahun.
Usia Masuk Tertanggung	: 1 tahun – 60 tahun (untuk masa pembayaran premi dan masa pertanggungan 1 tahun dan 5 tahun).
Masa Pembayaran Premi dan Masa Pertanggungan	: 5 tahun masa pembayaran premi dengan masa pertanggungan 5 tahun.
Metode Seleksi Risiko	: SIO dengan 3 pertanyaan Kesehatan.
Mata Uang	: Rupiah.
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan, dan Bulanan.
Minimal Uang Pertanggungan	: Rp300.000.

DEFINISI

Pemegang Polis	Orang atau badan hukum yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan yang namanya tertulis dalam Data Polis, Endorsemen (jika ada), dan setiap perubahannya (jika ada).
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.
Penanggung	PT AXA Financial Indonesia.
Polis	Dokumen yang memuat perjanjian asuransi jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang memuat ketentuan perjanjian yang terdiri dari, Data Polis, Ketentuan Umum, Endorsemen (jika ada), beserta perubahan-perubahannya (jika ada) yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik,
Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung berdasarkan ketentuan Polis ini, yaitu dengan cara pendebitan rekening Kartu Kredit atau Rekening Tabungan Pemegang Polis pada setiap Tanggal Jatuh Tempo selama Masa Pembayaran Premi seperti tercantum dalam Data Polis dan menjadi syarat berlakunya suatu pertanggungan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis ini.
Masa Leluasa	Tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung untuk melakukan pembayaran Premi yang telah jatuh tempo, dimana selama masa tersebut Polis tetap berlaku.
Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	Periode waktu tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.
Termaslahat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Data Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Easy Protect



MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Manfaat Meninggal Dunia berlaku apabila Nasabah memilih dan/atau memiliki plan dengan Manfaat Meninggal Dunia seperti yang tercantum dalam Tabel Manfaat pada Data Polis. Manfaat Meninggal Dunia akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Usia masuk	Manfaat Meninggal Dunia
1 tahun - 50 tahun	Tersedia
51 tahun – 60 tahun	Tidak tersedia

- b. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dikurangi Biaya Terhutang (jika ada) kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.

2. Manfaat Santunan Rawat Inap karena Kecelakaan

- a. Manfaat Santunan Rawat Inap karena Kecelakaan berlaku apabila nasabah memilih dan/atau memiliki Plan dengan Manfaat Santunan Rawat Inap karena Kecelakaan seperti yang tercantum dalam Tabel Manfaat pada Data Polis.
- b. Tanpa mengesampingkan Poin 2 huruf (a) Ketentuan Umum Polis, apabila Tertanggung menjalani perawatan Rawat Inap di Rumah Sakit dalam kurun waktu paling sedikit 3 (tiga) hari Rawat Inap berturut – turut yang disebabkan oleh Kecelakaan dan perawatan Rawat Inap tersebut Diperlukan Secara Medis maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Santunan Rawat Inap karena Kecelakaan dengan nominal sesuai yang tercantum dalam Tabel Manfaat pada Data Polis.
- c. Klaim atas Manfaat Santunan Rawat Inap karena Kecelakaan dapat diajukan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan periode Polis yang sedang berjalan dengan maksimal 12 (dua belas) kali klaim dalam 1 (satu) Tahun Polis.

Masa Tunggu 1x24 jam dari Tanggal Berlakunya Polis berlaku untuk manfaat Santunan Rawat Inap karena Kecelakaan ini.

3. Manfaat *No Claim Bonus*

- a. Penanggung akan menilai apakah suatu Polis berhak atas Manfaat *No Claim Bonus* di setiap Tahun Polis. Suatu Polis berhak mendapatkan Manfaat *No Claim Bonus* di Tahun Polis tertentu apabila tidak ada klaim Manfaat Asuransi yang pernah disetujui dan/atau dibayarkan oleh Penanggung di Tahun Polis tersebut. Apabila terdapat klaim yang disetujui dan/atau dibayarkan oleh Penanggung maka Polis tidak berhak atas nominal Manfaat *No Claim Bonus* di Tahun Polis tersebut.
- b. Tanpa mengesampingkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Ketentuan Umum Polis, Penanggung akan mengakumulasikan dan membayarkan Manfaat *No Claim Bonus* di akhir Masa Pertanggungan dengan persentase sesuai yang tertera di Tabel Manfaat pada Data Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tertanggung masih hidup dan Polis masih aktif pada saat pengajuan Manfaat *No Claim Bonus*, dan
 - Seluruh Premi selama Masa Pertanggungan telah dibayarkan kepada Penanggung, dan
 - Merujuk kepada Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Ketentuan Umum Polis, apabila terdapat klaim yang masih berada dalam proses investigasi oleh Penanggung maka pembayaran Manfaat *No Claim Bonus* akan ditangguhkan sementara hingga proses investigasi klaim dinyatakan selesai oleh Penanggung, dan
 - Pembayaran Manfaat *No Claim Bonus* dapat dibayarkan ke rekening Pemegang Polis/Tertanggung/Termaslahat atau dalam bentuk yang dapat ditentukan kemudian oleh Penanggung dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis/Tertanggung/ Termaslahat.

RISIKO

1. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Easy Protect



2. Risiko Ekonomi Dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik di dalam maupun di luar negeri yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi kinerja investasi.

3. Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses internal yang tidak memadai/gagal, pihak ketiga (termasuk namun tidak terbatas pada Tenaga Pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi kahar/*force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

4. Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

BIAYA-BIAYA

- Biaya administrasi (sudah termasuk dalam Premi yang dibayarkan)
- Biaya lainnya (jika ada)

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana yang dimaksud dalam Polis ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi;
- b. Eksekusi hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- c. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;

- e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
- f. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
- g. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung,
- h. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
- i. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
- j. Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
- k. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, terjun lenting (*bungee jumping*), panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.

Manfaat Santunan Rawat Inap Karena Kecelakaan sebagaimana yang dimaksud dalam Polis ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Rawat Inap yang dilakukan oleh Dokter yang merupakan Tertanggung sendiri atau merupakan anggota keluarga dari Tertanggung/Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis ini kecuali Diperlukan Secara Medis dan wajar,



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Easy Protect



- b. Rawat Inap untuk Kondisi Medis dan/atau Cedera Tubuh yang sudah ada sebelum tanggal berlakunya Polis;
Apabila Kondisi Medis dan/atau Cedera Tubuh berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan Kecelakaan yang sudah ada sejak sebelum tanggal berlakunya Polis maka Kondisi Medis tersebut akan dianggap sebagai Kondisi-kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya;
- c. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
- e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
- f. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
- g. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung,
- h. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
- i. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
- j. Kejadian yang terjadi di negara - negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
- k. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, terjun lenting (bungee jumping), panjat tebing, olahraga

kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.

SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Pemegang Polis berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 80 (delapan puluh) tahun.
2. Tertanggung berusia minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun saat Tanggal Berlakunya Polis.
3. Melampirkan foto KTP.

MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

1. Pemegang Polis mempunyai Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) selama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis diterima (dalam bentuk elektronik) oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.
2. Selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis kepada Penanggung.
3. Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis, Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud dalam poin (2) diatas, maka seluruh ketentuan Polis ini tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya lainnya (jika ada) ke Kartu Kredit atau Rekening



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Easy Protect



Tabungan Pemegang Polis. Pengembalian Premi ini akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Penanggung. Dengan demikian, Penanggung tidak ada kewajiban apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

5. Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) ini tidak berlaku untuk perpanjangan Polis dan/atau Pemulihan Polis.

MASA LELUASA

1. Penanggung memberikan Masa Leluasa selama 3 (tiga) bulan kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi untuk pembayaran Premi Lanjutan dan pada Masa Leluasa tersebut pertanggungan tetap berlaku.
2. Dalam pembayaran Premi Lanjutan tidak diterima Penanggung hingga Masa Leluasa berakhir, maka pertanggungan menjadi berakhir dan tidak ada kewajiban apapun dari Penanggung terhadap Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sehubungan dengan Polis yang bersangkutan. Hal ini akan terjadi baik dengan atau tanpa pemberitahuan tertulis dari Penanggung.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar, sesuai, akurat dan lengkap serta telah memahami semua dokumen. Apabila Pemegang Polis memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Penanggung.
2. Membayar Premi secara tepat waktu. Apabila Premi tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

SYARAT PENGAJUAN KLAIM

Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi *Customer Care Centre* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>

1. Pengajuan Klaim Meninggal Dunia
 - a. Setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaalihat secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - i) Formulir klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - ii) Asli surat kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termalihat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - iii) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaalihat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iv) Nomor rekening dan salinan halaman depan buku tabungan Termaalihat;
 - v) Asli surat kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaalihat dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - vi) Asli surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang merawat dan/atau *resume* medis;
 - vii) Salinan akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - viii) Salinan surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal Meninggal Dunia di luar negeri dan melampirkan surat keterangan Dokter yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan
 - ix) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
 - b. Setiap pengajuan klaim manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaalihat secara tertulis kepada



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Easy Protect



- Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
- i) Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada poin 1 huruf (a) sebelumnya;
 - ii) Salinan surat keterangan *visum et repertum* (pemeriksaan luar dan dalam); dan
 - iii) Asli surat keterangan/berita acara kepolisian.
- c. Khusus untuk Tertanggung yang hilang, pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaleslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan ketentuan Tertanggung telah hilang selama 2 (dua) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
- i) Formulir klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - ii) Asli surat kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaleslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - iii) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaleslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iv) Nomor rekening dan salinan halaman depan buku tabungan Termaleslahat;
 - v) Asli surat kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaleslahat dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - vi) Salinan surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
 - vii) Salinan penetapan Pengadilan; dan
 - viii) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
- d. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia oleh Pemegang Polis atau Termaleslahat harus dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia atau sejak tanggal penetapan pengadilan jika Tertanggung hilang. Dalam hal pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia dilakukan lebih dari 3 (tiga) bulan maka Penanggung

mempunyai hak untuk menolak pengajuan klaim tersebut dan tidak membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Termaleslahat.

- e. Dalam hal Usia Termaleslahat masih di bawah umur atau tidak/belum mampu melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka Uang Pertanggung diterima oleh dan akan diserahkan melalui wali Termaleslahat yang sah.
 - f. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, maka Uang Pertanggung akan dibayarkan kepada Termaleslahat yang tercantum di dalam Data Polis. Dalam hal Termaleslahat yang dicantumkan lebih dari satu orang, maka:
 - (i) Jika di dalam Polis tidak ditentukan bagian (porsi) masing-masing Termaleslahat, maka kuitansi pembayaran wajib ditandatangani bersama-sama oleh Termaleslahat masing-masing di atas meterai dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
 - (ii) Jika di dalam Polis telah ditentukan bagian (porsi) masing-masing dari Termaleslahat, maka Penanggung berhak meminta kuitansi tanda penerimaan pembayaran atas bagian Uang Pertanggung masing-masing dari Termaleslahat.
2. Pengajuan klaim Manfaat Santunan Rawat Inap karena Kecelakaan
- a. Apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit, maka pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (i) Formulir pengajuan klaim (asli) diisi dengan lengkap, benar, dan akurat,
 - (ii) Identitas diri resmi (KTP/SIM/Paspor),
 - (iii) Kuitansi asli Rawat Inap berikut bukti-bukti penunjang (untuk dokumen salinan harus dilegalisasi oleh Rumah Sakit yang bersangkutan),
 - (iv) Salinan hasil pemeriksaan/dokumen penunjang diagnostik lainnya (seperti laboratorium, EKG, USG dan lain-lain) yang dilakukan selama Rawat Inap
 - (v) Formulir Surat Keterangan Dokter untuk klaim Rawat Inap yang ditandatangani oleh Dokter yang merawat (asli),



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Easy Protect



- (vi) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
 - b. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Santunan Rawat Inap karena Kecelakaan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat harus diajukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terakhir Tertanggung menjalani Rawat Inap.
3. Pengajuan klaim Manfaat *No Claim Bonus*
Apabila Nasabah berhak atas Manfaat *No Claim Bonus* sesuai dengan yang diatur dalam Ketentuan Umum Polis maka Penanggung akan membayarkan Manfaat *No Claim Bonus*. Setiap pengajuan pembayaran Manfaat *No Claim Bonus* harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - (i) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - (ii) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis atau yang mengajukan;
 - (iii) Asli Surat Kuasa dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima; dan
 - (iv) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
4. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen terkait prosedur pengajuan serta pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Polis, maka Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau meminta dokumen pendukung atau dokumen tambahan dari Pemegang Polis atau Termaslahat.
5. Klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
6. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada Penanggung, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga Tertanggung.
7. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis ini melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim (merekayasa/memodifikasi dokumen klaim sehingga seakan-akan dokumen tersebut merupakan dokumen yang sah) dan/atau mengajukan klaim yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak mengakhiri Polis ini dan tidak membayar Manfaat Asuransi dalam Polis ini serta tidak mengembalikan Premi yang telah dibayarkan.
8. Batas waktu penetapan persetujuan atau penolakan pembayaran klaim adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen klaim diterima lengkap atau 60 (enam puluh) hari kerja untuk klaim yang memerlukan investigasi lebih lanjut.
9. Apabila pengajuan dokumen klaim tidak lengkap, maka batas waktu Pemegang Polis untuk melengkapi dokumen klaim adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai dari tanggal kejadian klaim. Jika Pemegang Polis tidak melengkapi dokumen klaim sampai melewati batas waktu yang ditentukan, maka Pemegang Polis telah membatalkan pengajuan klaim tersebut dan dokumen yang sama sudah tidak dapat diajukan kembali, serta membebaskan PT AXA Financial Indonesia dari seluruh tanggung jawab dan kewajiban hukum terkait proses klaim ini.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Easy Protect



TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi *Customer Care Centre* sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel: 1500 940 | Email: customer@axa-financial.co.id

<https://axa.co.id>

Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. 18

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)

Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Easy Protect



SIMULASI

Nama Tertanggung	Bently
Usia Masuk / Jenis Kelamin	30 tahun / Laki – laki
Premi	Rp300.000
Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan
Mata Uang	Rupiah
Masa Pertanggungan	5 Tahun
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun
Pilihan <i>Plan</i>	AXA Easy Protect 5

Ilustrasi Manfaat:

Manfaat	AXA Easy Protect 5
1. Manfaat Meninggal Dunia Manfaat Meninggal Dunia yang diberikan kepada Termaslahat apabila Tertanggung meninggal dunia selama Masa Pertanggungan Polis	Rp90.000.000
2. Manfaat Santunan Rawat Inap akibat Kecelakaan Manfaat yang dibayarkan per kejadian klaim dengan ketentuan: maksimal pembayaran 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan periode Polis berjalan, dan maksimal 12 (dua belas) kali klaim dalam 1 (satu) Tahun Polis.	Rp1.050.000
3. Manfaat No Claim Bonus Manfaat diberikan apabila tidak ada klaim Manfaat Asuransi yang pernah disetujui dan/atau dibayarkan oleh Penanggung di setiap 1 (satu) Tahun Polis. Manfaat ini akan diakumulasi dan dibayarkan di akhir Masa Pertanggungan dengan syarat Polis masih aktif sesuai Ketentuan Umum Polis.	30% dari Total Premi yang sudah dibayarkan dengan syarat dan ketentuan mengacu kepada Ketentuan Umum Polis.

Skenario 1

Tertanggung melakukan Rawat Inap akibat kecelakaan dalam masa pertanggungan.

Apabila Tertanggung mengalami kecelakaan, kemudian Tertanggung dirawat di Rumah Sakit selama 3 hari, dengan tagihan Rumah Sakit sebesar Rp3.000.000 maka Manfaat yang diterima adalah Santunan harian rawat inap rumah sakit sebesar Rp1.050.000.

Skenario 2

Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp90.000.000 kepada Termaslahat kemudian polis berakhir.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Easy Protect



Skenario 3

Tertanggung berhak untuk mendapatkan manfaat *No Claim Bonus*

Perhitungan Manfaat *No Claim Bonus* diberikan dengan contoh ada dan/atau tidak adanya klaim sebagai berikut:



Sesuai dengan skenario di atas maka manfaat *No Claim Bonus* yang diperoleh pada akhir masa pertanggungan yaitu sebesar Rp4.320.000.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Easy Protect



CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/kecualian produk AXA Easy Protect dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi Tenaga Pemasar.
8. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
9. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran premi pertama, premi lanjutan (*renewal*), Penambahan Dana (*Top Up*), dan biaya-biaya terkait polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila Tenaga Pemasar meminta Nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening diluar rekening resmi milik PT

AXA Financial Indonesia. Nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.